| | | |
|---|---|---|
| KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA / BAPPEBTI / MINISTRY OF TRADE | **News Title** : Hindari Investasi Kripto Ilegal, Simak 3 Tips Aman Berinvestasi | |
| | **Media Name** : Pikiran Rakyat Online | **Journalist** : Mutia Yuantisya |
| | **Publish Date** : 06 December 2021 | **Tonality** : Positive |
| | **News Page** : | **News Value** : 0 |
| | **Resources** : Tongam L. Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI)) | **Ads Value** : 0 |
| | **Section/Rubrication** : Ekonomi | **Topic** : kripto |



# Hindari Investasi Kripto Ilegal, Simak 3 Tips Aman Berinvestasi

Mutia Yuantisya - 6 Desember 2021, 10:00 WIB



Ilustrasi aset kripto. /Pixabay/MichaelWuensch

**PIKIRAN RAKYAT** – Maraknya investasi ilegal, mengharuskan masyarakat untuk waspada dan lebih bijak dalam memilih. Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi meminta masyarakat berhati-hati terhadap penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak terjadi.

Hal tersebut bertujuan agar tidak menjadi korban penawaran pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

"Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing mengatakan bahwa pihaknya telah menghentikan satu entitas, yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin.

**Baca Juga: Kadin Didorong untuk Manfaatkan Momentum Presidensi G20 Indonesia dan Menjadi Pelopor Peningkatan Investasi**

Selain itu, Satgas Waspada Investasi turut menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga *money game* dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin.

"Sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat, pertama daftar pedagang kripto dan kedua daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto," katanya.

Ia menyampaikan bahwa belakangan ini marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

Namun, masyarakat diminta terlebih dahulu menempatkan atau menyetorkan dananya.

# Hindari Investasi Kripto Ilegal, Simak 3 Tips Aman Berinvestasi

Mutia Yuantisya - 6 Desember 2021, 10:00 WIB



Ilustrasi aset kripto. /Pixabay/MichaelWuensch

**Baca Juga:** Jokowi Berikan Perintah Soal Erupsi Gunung Semeru, Mensesneg: Secepat Mungkin

Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk memahami hal-hal berikut sebelum melakukan investasi:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan;

2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar;

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi turut menemukan dan menutup 103 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal yang beredar melalui aplikasi di telepon genggam dan website yang bisa merugikan masyarakat.

"Mendukung upaya proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian, kami terus melakukan pencegahan melalui patrol siber dan menutup entitas pinjol ilegal yang kembali kami temukan," katanya yang dikutip dari Setkab,Senin, 6 Desember 2021.***